



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)

KECAMATAN
PUSPAHIANG
TA 2025



KATA PENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Allah SWT, karena atas perkenan dan rahmat-Nya, Kami dapat menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 selesai disusun dalam bentuk dokumen.

Laporan Kinerja ini berisi tentang program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2025 yang menggambarkan rencana kerja, pengukuran kinerja, evaluasi kinerja program dan kegiatan dengan capaian keluaran dan hasil yang dicapai dan telah dilaksanakan Kecamatan Puspahiang.

Dalam penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) ini dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran yang sudah dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan serta merupakan komitmen bagi seluruh aparatur dan stakeholder di Kecamatan Puspahiang dalam pencapaian sasaran dan program dalam 1 (satu) Tahun. Peran serta dari seluruh potensi stakeholder Kecamatan Puspahiang dalam rangka penyusunan mutlak di perlukan, sehingga peran dan tanggung jawab pelaku pembangunan dapat terakomodasi.

Kami menyadari dokumen Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKIP) Kecamatan Puspahiang ini masih jauh dari sempurna, oleh karenanya kami mengharapkan dari semua pihak yang berkepentingan memberikan masukan, baik itu berupa saran maupun kritik yang sifatnya membangun dalam rangka menuju kearah perbaikan selanjutnya.

Akhirnya dengan telah disusunnya ini, besar harapan Kecamatan Puspahiang untuk dapat mencapai target kinerja serta memberikan kontribusi bagi kemaslahatan aparatur pemerintah dan visi dapat menjadi acuan dalam pencapaian kinerja serta bermanfaat bagi seluruh unsur penyelenggara program dan kegiatan di Lingkungan Kecamatan Puspahiang sebagaimana yang diharapkan dan dapat mendorong pencapaian Visi Misi Kabupaten Tasikmalaya dalam rangka mewujudkan Tasikmalaya Sejahtera.

Puspahiang, 31 Januari 2026

CAMAT PUSPAHIANG,



H.USEP GUNAWAN,S.Ag

NIP. 196901122007011011

DAFTAR ISI

	<i>Hal</i>
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Struktur Organisasi Kecamatan Puspahiang	2
1.2 Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Puspahiang	4
1.3 Isu Aktual.....	7
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
2.1 Rencana Strategis	22
2.2 Perjanjian Kinerja	22
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Capaian Kinerja Organisasi.....	31
a. Rencana Kinerja Sasaran	
b. Analisis Kinerja	
3.2 Realisasi Anggaran.....	34
BAB IV PENUTUP	44
LAMPIRAN - LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas pedoman penyusunan penetapan kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja Dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 113 Tahun 2016 tentang SAKIP. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Kecamatan Kabupaten Tasikmalaya selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Kecamatan sebagai subsistem dari sistem pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tasikmalaya, capaian tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan keselarasan dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup Pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenaan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka di terbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

Sehubungan dengan hal tersebut Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Penyusunan LKIP Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

Kondisi Geografis Kecamatan

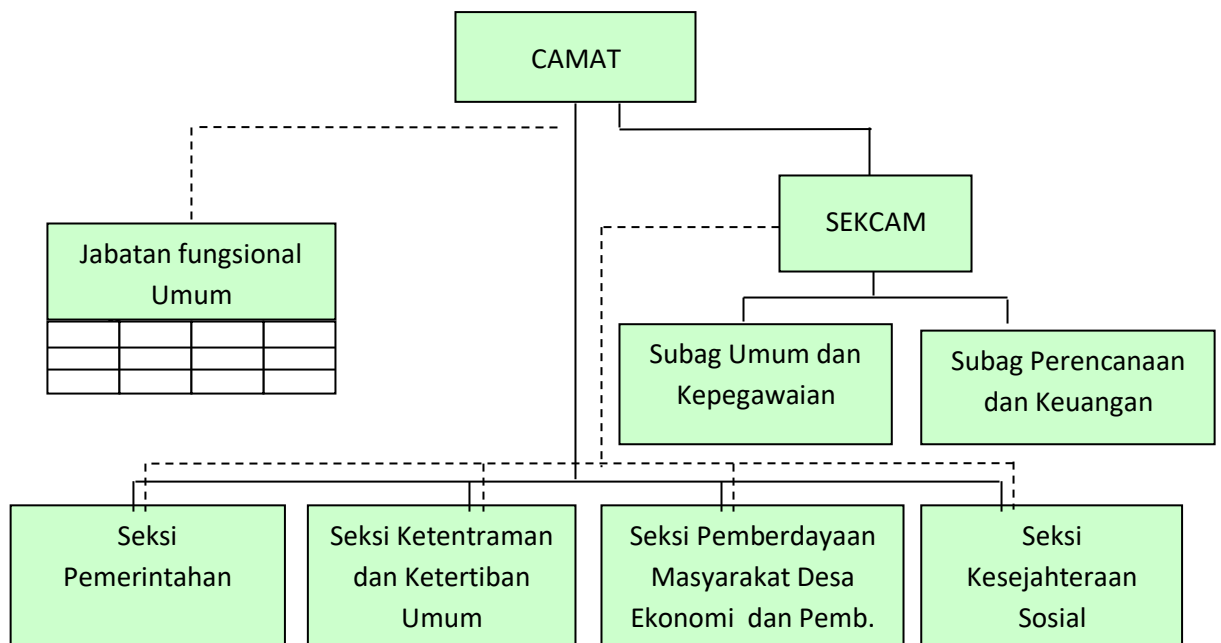
1.1. Stuktur Organisasi Kecamatan Puspahiang

Struktur bagi suatu organisasi sangat berguna untuk memperjelas dan memahami tugas dan fungsi masing masing bagian dalam suatu organisasi, dengan struktur, tugas masing masing bagian dalam organisasi menjadi jelas. Struktur yang baik adalah struktur yang berorientasi kepada visi-misi organisasi yang pada akhirnya dapat meningkatkan kinerja organisasi dan profesionalisme jajaran di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Bupati Tasikmalaya Nomor 68 Tahun 2021 pasal 2 yaitu Susunan Organisasi Kecamatan, terdiri dari:

- a. Camat;
- b. Sekretariat Kecamatan, membawahi:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Seksi Pemerintahan;
- d. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa, Ekonomi dan Pembangunan;
- e. Seksi Kesejahteraan Sosial;
- f. Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar – 1

STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN



Nama Pejabat Struktural Kecamatan Puspahiing Per 31 Desember Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

- Camat : H.Usep Gunawan,S.Ag
- Sekretaris Kecamatan : Heryana, S.IP

- Kasubag Perencanaan dan Keuangan : Kanda Suganda,S.IP
- Kasubag Umum dan Kepegawaian : Engkan,S.Sos
- Kasi Pemerintahan : Priatno,S.IP.,MP
- Kasi Ketentraman dan Ketertiban Umum : Awang Sunarya,SE
- Kasi PMD, Ekonomi dan Pembangunan : Kartiwa , S.IP
- Kasi Kesejahteraan Sosial : Andi Kuswandi,S.IP
- Bendahara : Riska Hadian
- Pengelola BMD : -
- Pengelola PBB P2 dan BPHTB : Anton Nurdiana,A.Md
- Pengelola Kepegawaian : -
- Pengelola Sarana Prasarana Rumah Tangga Dinas : -

1.2. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana Kecamatan Puspahiang

1.3.1. Aspek Kepegawaian Kecamatan Puspahiang

Sumberdaya manusia merupakan pilar utama yang menentukan perkembangan suatu organisasi. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya didukung oleh staf dari berbagai jenjang pendidikan. Rincian mengenai sumberdaya manusia yang ada di Kecamatan adalah sebagaimana tabel 1.1 berikut:

Tabel 1.1
Kondisi SDM Kecamatan Puspahiang Tahun 2025

No.	Kategori	Rincian	Jumlah
1.	Jenis Kelamin	a. Laki-laki	10
		b. Perempuan	-
2.	Tingkat Pendidikan	a. SD	-
		b. SMP/Sederajat	-
		c. SMA/Sederajat	1
		d. Diploma	1
		e. S1	7
		f. S2	1
		g. S3	-
3.	Golongan	a. I	-
		b. II	2
		c. III	5
		d. IV	3
4.	Jabatan	a. Struktural	9
		b. Fungsional Umum	1
		c. Fungsional Tertentu	-

Sumber : Data Kepegawaian Kecamatan Puspahiang 2025

1.3.2. Sarana dan Prasarana Kecamatan Puspahiang

Pemerintahan dalam semua tingkatannya dibentuk pada dasarnya adalah untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu faktor yang cukup berpengaruh adalah keberadaan sarana dan prasarana yang tersedia secara memadai baik secara kuantitas maupun kualitas. Fasilitas yang memadai, baik langsung maupun tidak langsung berfungsi sebagai penunjang terselenggaranya suatu proses kerja aparatur untuk meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya, dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan seperti

ruang kerja, peralatan kerja, kendaraan dinas operasional, gedung dan fasilitas kerja lainnya. Tabel 1.2 berikut menggambarkan sarana dan prasarana yang dimiliki Kantor Kecamatan Puspahiang.

Tabel 1.2
Sarana Prasarana Penunjang Kegiatan Pelayanan
di Kecamatan Puspahiang Tahun 2025

No	Jenis Sarana dan Prasarana Pendukung	Jumlah	Kondisi
Bangunan			
1	Bangunan Gedung Kantor	1	Baik
2	Bangunan Gedung Aula	1	Baik
3	Bangunan Rumah Dinas	1	Rusak
4	Tempat Parkir dan Benteng/Pagar tembok Halaman Kantor	1	Baik
Kendaraan			
5	Kendaraan Roda 4	2	Baik
6	Kendaraan Roda 2	6	Baik
Non Kendaraan			
7	Personal Computer (PC)	2	Baik
8	Laptop	3	Baik
9	Printer	4	Baik
10	Faximile	-	-
11	Scanner	1	Baik
12	Camera	1	Rusak
13	Televisi	1	Rusak
14	Wereless	1	Baik
15	Soundsystem	1	Baik
16	Rak Besi	1	Baik
17	Dispenser	1	Baik
18	Calculator	-	-
19	Mesin Tik	1	Rusak
20	Filling Kabinet	1	Baik
21	Lemari Kayu	4	Baik
22	Genset	-	-
23	Zice	-	-
24	Kursi Tamu Kayu	-	-
25	Tempat Tidur Kayu	-	-

26	Meja Biro	5	Baik
27	Meja Podium	-	-
28	Kursi rapat/Lipat	30	Baik
29	Kursi Putar	1	Baik
30	Proyektor	1	Rusak
31	CCTV	1	Rusak
32	Pinger Print	-	-

Sumber : Data Aset Kecamatan Puspahiang 2025

1.3. Isu Aktual

Selama kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan, Pemerintah Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya dituntut lebih responsif, kreatif dan inovatif dalam menghadapi perubahan-perubahan baik ditingkat lokal, regional dan nasional. Perencanaan pembangunan hendaknya selalu memperhatikan isu-isu dan permasalahan yang mungkin dihadapi kedepan oleh masyarakat sehingga arah pelaksanaan pembangunan menjadi lebih tepat sasaran. Untuk itu perlu diantisipasi dengan perencanaan yang matang dan konferensif sehingga arah pembangunan sesuai dengan tujuan pembangunan daerah. Memperhatikan isu-isu dan permasalahan Pelayanan yang dihadapi diharapkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan menuju *good governance and clean government* sehingga akan berdampak pada kualitas pelayanan daerah.

Isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi Kecamatan Puspahiang adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi Kecamatan Puspahiang dimasa datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak

dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang.

Berdasarkan identifikasi permasalahan dan telaah dari beberapa dokumen perencanaan lainnya, maka isu-isu strategis Kecamatan Puspahiang adalah sebagai berikut :

1. Tuntutan penyediaan pelayanan bagi masyarakat;
Kecamatan merupakan kepanjangan tangan pemerintah Kabupaten yang terdekat dengan masyarakat yang harus dilayani. Sesuai kewenangan yang diberikan kepada kecamatan, maka pengembangan sistem pelayanan pada masyarakat dapat mengantarkan pada penyediaan pelayanan prima.
2. Kurangnya personil di Kantor Kecamatan Puspahiang, sehingga banyak tenaga yang merangkap tugas lain, untuk meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat perlu adanya tambahan personil.
3. Semakin transparannya informasi melalui media elektronik maupun media sosial, dituntut peran kecamatan untuk lebih responsif terhadap dinamika harapan masyarakat dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta Ketentraman dan ketertiban umum
4. Kurangnya peran serta atau partisipasi masyarakat dalam pembangunan dapat menyebabkan tidak adanya rasa memiliki atas hasil pembangunan. Dengan demikian, perlu kiranya peran serta dan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program pembangunan serta pemeliharannya.
5. Keberdayaan desa guna mendorong perkembangan perdesaan;

Meningkatnya keberdayaan desa akan menempatkan masyarakat desa sebagai pelaku utama dalam proses pengelolaan pembangunan desa menuju terwujudnya kemandirian dalam pengembangan desa yang bersangkutan. Kecamatan dengan perannya yang memfasilitasi dan membina desa dapat mempercepat proses perkembangan dimaksud. Isu-isu strategis tersebut memerlukan penanganan secara komprehensif sebagaimana ditetapkan dalam Renstra Kecamatan yang mencakup strategi Kebijakan Program & Kegiatan. Implikasinya terhadap pelayanan tugas pokok dan fungsi Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya, sebagai berikut :

- 1) Membangun sistem pelayanan yang prima, aman, cepat, efisien, dan transparan.
- 2) Membangun komitmen seluruh aparatur dalam melaksanakan tupoksi untuk mewujudkan akuntabilitas.
- 3) Meningkatkan komitmen aparatur dalam penyelenggaraan Pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat.
- 4) Menyusun kebijakan yang efektif untuk mewujudkan penyelenggaraan pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat.

1.4. Sistematika Penyusunan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi dengan penekanan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*Strategic issued*) yang sedang dihadapi oleh organisasi. Pada Bab Pendahuluan berisi :

- A. Struktur Organisasi
- B. Aspek Kepegawaian dan Sarana Prasarana
- C. Isu Aktual
- D. Sistematika Penyusunan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada Bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun bersangkutan

- Rencana Strategis Tahun 2021-2026
- Perjanjian Kinerja Tahun 2025
- Rencana Kerja dan Anggaran Tahun 2025

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub ini disajikan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan akhir tahun Renstra;
3. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu;

4. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan Capaian kinerja Nasional;
5. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program / kegiatan yang menunjang keberhasilan/ kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Diuraikan realisasi anggaran yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja

BAB IV PENUTUP

Berisi simpulan umum atas capaian kinerja organisasi, permasalahan dan solusi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Tahun 2021 – 2026



Tabel 2.1
Sasaran Strategis Jangka Menengah
Kecamatan Puspahiang Tahun 2021 - 2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Indikator Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2025	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	1. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Kec. Puspahiang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Puspahiang	N/A	50 (CC)	60 (B)	61 (B)	65 (BB)	70 (BB)
		2. Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kec. Puspahiang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang	80,00	80,15	80,25	80,35	80,40	80,45
		3. Terciptanya kondusifitas lingkungan di wilayah Kecamatan Puspahiang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Persentase potensi dan kejadian konflik yang ditangani	100%	100%	100%	100%	100%	100%

2.2. Perjanjian Kinerja

Dalam rangka pengukuran kinerja, peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah, setiap instansi pemerintah perlu menetapkan indikator kinerja sasaran strategis. Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah dengan menetapkan indikator kinerja utama. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah yang dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas dokumen perencanaan terutama indikator yang diupayakan lebih baik dan berorientasi hasil.

Dalam dokumen perjanjian kinerja perubahan tahun 2025 telah ditetapkan sebanyak 5 (Lima) sasaran strategis dengan 6 (enam) indikator kinerja sasaran. Dalam dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2025 ini, Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya mencoba untuk menyajikan gambaran mengenai pencapaian kinerja sasaran yang diukur dari masing-masing indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 2021-2026, RKPD 2025, Indikator Kinerja Utama 2021-2026 maupun Perjanjian Kinerja tahun 2025.

Tabel 2.2.
Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2025
Perangkat Daerah Kecamatan Puspahiang

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang	61 (B)
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang	80,35
3.	Terciptanya kondusifitas lingkungan di wilayah Kecamatan Puspahiang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang ditangani	100%
4.	Terkelolanya anggaran kecamatan secara optimal	Persentase penyerapan anggaran secara optimal	98%
5.	Terlaksananya rencana aksi dalam rangka pencapaian sasaran dan Indikator Kerja Utama organisasi dalam Perjanjian Kinerja	Persentase penyelesaian rencana aksi yang berkontribusi langsung terhadap pencapaian Indikator Perjanjian Kinerja sesuai target waktu yang ditetapkan	95%

2.3. Rencana Kerja dan Anggaran

Rencana Kerja dan Anggaran Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322, Peraturan Kementerian Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Rencana kerja dan anggaran yang dialokasikan untuk pencapaian setiap sasaran strategis dituangkan ke dalam Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan sebagaimana pada tabel 2.3.

Tabel. 2.3.

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN PERUBAHAN KECAMATAN PUSPAHIANG TAHUN 2025

No.	Program	Kegiatan	Anggaran	% Anggaran
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
	BELANJA		1.980.568.488,00	91,02
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH		1.701.438.488,00	88,58
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.469.780.538,00	
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	81.701.363,00	
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.409.390,00	
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.547.197,00	
2	PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		73.110.000,00	100
		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	21.610.000,00	
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	13.500.000,00	

1	2	3	4	5
		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	38.000.000,00	
3	PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM		154.825.000,00	98,6
		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	154.825.000,00	
4	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM		25.000.000,00	100
		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000,00	
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA		26.195.000,00	100
		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	26.195.000,00	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja

Pengukuran Kinerja dilakukan dengan cara membandingkan target setiap Indikator Kinerja Sasaran dengan realisasinya. Setelah dilakukan penghitungan akan diketahui selisih atau celah kinerja (performance gap). Selanjutnya berdasarkan selisih kinerja tersebut dilakukan evaluasi guna mendapatkan strategi yang tepat untuk peningkatan Kinerja dimasa yang akan datang (performance improvement). Bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres positif, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

Sebaliknya bilamana Indikator Sasaran mempunyai makna progres negative, yaitu semakin tinggi realisasinya menunjukkan semakin rendah kinerjanya atau semakin rendah realisasinya menunjukkan semakin tinggi kinerjanya, maka capaian kinerjanya menggunakan rumus :

$$\text{Capaian Kinerja} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100$$

Target Pengukuran capaian sasaran bertujuan untuk mengetahui tingkat keberhasilan Kecamatan Puspahiang dalam merealisasikan target- target yang telah ditetapkan. Kecamatan Puspahiang telah melaksanakan penilaian kinerja dengan mengacu pada perjanjian kinerja yang telah

disepakati. Penilaian ini dilakukan oleh tim pengelola kinerja dengan melakukan pengumpulan data kinerja dalam rangka mengukur dan mengevaluasi keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran organisasi. Dari hasil pengumpulan data selanjutnya dilakukan kategorisasi kinerja dengan menggunakan skala penilaian Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 sebagai berikut:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1.	$91\% \leq 100\%$	Sangat tinggi
2.	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3.	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4.	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5.	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Capaian kinerja Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya tercermin dari capaian 3 Sasaran Rencana Strategis dan 4 Indikator Kinerja Utama (IKU). Hal tersebut merupakan konsekuensi dari berbagai upaya yang dilakukan antara lain strategi, kebijakan, program, dan kegiatan termasuk inovasi dalam pelayanan publik serta penggunaan sumber daya yang efektif dan efisien. Secara rinci capaian kinerja tersebut dapat dilihat pada tabel berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator	Tahun 2025			
			Target	Realisasi	Capaian	Kategori
1	2	3	4	5		6
1.	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang	61 (B)	55,75	91,39%	Sangat Tinggi
2.	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	80,35	85,78	106,75 %	Sangat Tinggi
3.	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Puspahiang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	Sangat Tinggi
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	100%	100%	Sangat Tinggi

Keterangan :

**Realisasi tahun 2025*

Sumber data : Laporan Data Kinerja Kec. Puspahiang Tahun 2025

Berdasarkan capaian kinerja masing-masing sasaran di atas, dari 3 (tiga) sasaran menunjukan semua sasaran termasuk kedalam kategori Sangat Tinggi . Uraian terhadap pengukuran kinerja masing-masing indikator sasaran yang membandingkan antara target dengan realisasi serta evaluasi dan analisis capaian kinerja sasaran strategis tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Sasaran 1

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang

Nilai AKIP

Berdasarkan hasil evaluasi atas implementasi SAKIP Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025, Kecamatan Puspahiang memperoleh nilai angka sebesar **55,75 poin kategori CC** dengan capaian 91,39%. Sedangkan untuk hasil evaluasi tahun 2024, Kecamatan Puspahiang memperoleh nilai angka sebesar 51,25 atau kategori C, terdapat kenaikan nilai sebesar 4,5 sesudah dievaluasi oleh Inspektorat.

Realisasi nilai SAKIP tahun 2025 dengan realisasi nilai sebesar 55,75 (kategori CC) dengan capaian 91,39%. Hal ini dikarenakan penyusunan laporan kinerja sudah dilaksanakan evaluasi oleh Inspektorat.

Capaian 2025
91,39%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
61	55,75

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi	Peningkatan Realisasi
2024	2024
51,25	4,5
Capaian	Peningkatan Capaian
2024	2024
75,91	- 15,48

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
61	91,39%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
61	Tidak Ada

Tidak tercapainya target Sasaran Meningkatnya Akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang dengan indikator Nilai AKIP, karena :

- a. Masih banyak eviden yang belum dibuat karena kegiatan tersebut belum dilaksanakan.
- b. Penilaian AKIP oleh Inspektorat pada tahun 2025 ini, masih banyak dokumen pendukung yang kurang dan belum dilengkapi oleh Kecamatan;
- c. Keterbatasan kompetensi dalam pelaksanaan SAKIP dan keterbatasan SDM yang ada di wilayah Kecamatan Puspahiang.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi (LHE) AKIP dari Inspektorat ada beberapa hal yang harus diperbaiki dan ditingkatkan untuk mencapai target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja yaitu :

1. Dokumen perencanaan kinerja harus memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (*cascading*) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (*crosscutting*);
2. Pengukuran kinerja harus disertai dengan *screenshot* upload dokumen;
3. Dokumen laporan kinerja harus memenuhi standard an menggambarkan kualitas atas pencapaian kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan /penyempurnaan;
4. Evaluasi akuntabilitas kinerja internal harus dilaksanakan secara berkualitas dengan sumber daya yang memadai (dilengkapi SK Tim penyusun AKIP kecamatan).

Program yang mendukung pencapaian sasaran 1 dengan indikator evaluasi nilai SAKIP Kecamatan Puspahiang yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Dengan pagu anggaran 1.980.568.488 Dan realisasi 91,01

Sasaran 2

Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang

Nilai IKM

Berdasarkan hasil perhitungan rumus dan tabel dari survey kepuasan masyarakat (SKM) yang dilakukan, akan dihasilkan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang merangkum data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.

Realisasi Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya tahun 2025 yaitu **85,78 poin Sangat baik (BB)** dari target 80,35 poin dengan capaian kinerja 106,75%. Apabila di bandingkan dengan realisasi tahun 2024 yaitu 80,25 dengan kategori baik (B) terdapat kenaikan nilai sebesar 0,52 poin. Hal tersebut menunjukkan konsistensi peningkatan kinerja pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang dari tahun 2021 hingga 2025.

Capaian 2025
106,75%

<u>Target</u>	<u>Realisasi</u>
80,35	85,78

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
85,19	85,26	1,04	0,07
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
106,28	106,24	1,1	0,04

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
80,35	106,75%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
80,35	Tidak Ada

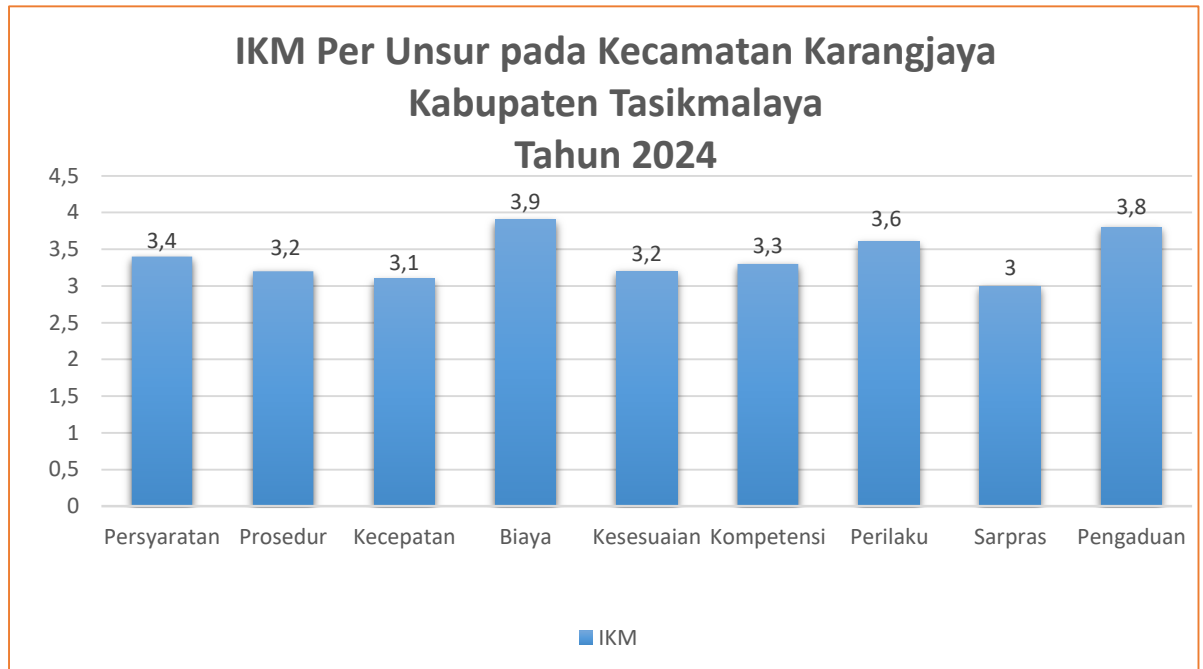
Tercapainya target sasaran tersebut menunjukkan adanya peningkatan capaian sebesar 0,51 poin dari Tahun 2024, peningkatan tersebut karena adanya upaya meningkatkan unsur-unsur pelayanan yang masih kurang di tahun sebelumnya. Meskipun tidak terlalu signifikan, namun transparansi dalam pelayanan terutama pada aspek regulasi, sistematika dan proses pelayanan (Standar Pelayanan dan Sistem Operasional Prosedurnya) serta pengelolaan pengaduan sudah lebih baik. Hal tersebut sudah berhasil terbukti dengan adanya respons positif dari masyarakat yang merasakan kebijakannya dengan ikut serta dalam survey kepuasan masyarakat yang dilaksanakan. Hasil pengukuran survei yang dilakukan pada Tahun 2025 terhadap **1071** responden dengan jenis pelayanan umum, perizinan dan non perizinan selengkapnya pada tabel 3.3 dan grafik 1 sebagai berikut:

Tabel 3.3.

Hasil Pengukuran indeks kepuasan masyarakat Tahun 2025

No	Unsur Pelayanan	Nilai rata-rata/ unsur	IKM
1.	Persyaratan	3,4	85,78
2.	Prosedur	3,2	
3.	Waktu Penyelesaian/Kecepatan	3,1	
4.	Biaya/Tarif	3,9	
5.	Produk Pelayanan/Kesesuaian	3,2	
6.	Kompetensi Pelaksana	3,3	
7.	Perilaku Pelaksana	3,6	
8.	Sarana dan Prasarana	3,0	
9.	Penanganan Pengaduan	3,8	

Grafik 3.1
Rata-rata Nilai Unsur Pelayanan
Pada Kecamatan Puspahiang Tahun 2025



Hal-hal yang menyebabkan Sasaran meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang dengan indikator IKM telah mencapai target karena :

a. Tarif Biaya

Tidak adanya biaya/tarif yang dikenakan kepada penerima layanan.

b. Penanganan Pengaduan

Setiap pengaduan masyarakat yang diterima dapat ditangani dan ditindaklanjuti dengan cepat;

c. Perilaku Pelaksana

Perilaku Pelaksana dalam memberikan pelayanan selalu memuaskan masyarakat.

Adapun tren perkembangan nilai Indeks Kepuasan Masyarakat yang telah dilaksanakan oleh Kecamatan Puspahiang mulai tahun awal renstra Tahun 2021 sampai dengan Tahun 2025 sebagaimana pada grafik 3.2.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 2 dengan indikator nilai IKM yaitu Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik.

Grafik 3.2
Tren Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
Pada Kecamatan Puspahiang Tahun 2021 – 2025



Sasaran 3

Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Puspahiang

Sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Puspahiang terdapat 3 (tiga) indikator yaitu

1. Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2023 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0,25%

Rp. 28.425.000

Capaian 2024

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapainya target indikator persentase gangguan ketenteraman dan ketertiban umum yang ditindaklanjuti karena setiap ada laporan terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban umum 100% ditindaklanjuti oleh Perangkat Kecamatan Puspahiang. Hal ini disebabkan semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi dengan TNI, POLRI, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat serta masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Puspahiang. Sehingga menciptakan Kecamatan Puspahiang yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti yaitu Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

2. Persentase Potensi dan Kejadian Konflik yang tertangani

Sasaran ke 3 dengan indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani berdasarkan hasil pengukuran kinerja, capaian kinerja sesuai target yang telah ditetapkan yaitu 100,00%. Bila dibandingkan dengan realisasi tahun 2024 dan target akhir Renstra sebesar 100%.

Efisiensi Anggaran 0.15%

Rp. 17.055.000,00

Capaian 2024

100,00%

Target

100%

Realisasi

100%

Perbandingan dengan Tahun sebelumnya

Realisasi		Peningkatan Realisasi	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00
Capaian		Peningkatan Capaian	
2023	2024	2023	2024
100%	100%	0,00	0,00

Perbandingan dengan Target Renstra

Target Renstra	Capaian Terhadap Renstra
100,00	100%

Perbandingan dengan Target Nasional

Target Renstra	Nasional
100%	Tidak Ada

Tercapainya target indikator persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani karena semakin optimalnya koordinasi dan harmonisasi Forkompimcam dengan Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat, juga semakin meningkatnya wawasan kebangsaan masyarakat yang ada di wilayah Kecamatan Puspahiang. Hal ini dibuktikan dengan antusias dan semangat nasionalisme masyarakat dalam pelaksanaan peringatan hari besar nasional serta penanganan konflik dan kejadian sedini mungkin, sehingga menciptakan Kecamatan Puspahiang yang aman, tenteram dan kondusif.

Program yang mendukung pencapaian sasaran 3 dengan indikator potensi dan kejadian konflik yang tertangani yaitu Program Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum.

Tabel 3.4
AKUNTABILITAS KEUANGAN

No	Sasaran	Indikator Sasaran	Capaian Kinerja	Pagu Anggaran Rp.	Realisasi Anggaran Rp.	Selisih Rp.	%	Efisiensi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang	Nilai Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang	88,87%	1.469.780.538	1.306.221.805	163.558.733		
2	Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang	100%	73.110.000,00	73.110.000,00	0	100	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
3	Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Puspahiang	Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti	100%	154.825.000,00	154.825.000,00	0	0	0,0
		Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani	100%	25.000.000	25.000.000	0	0	0,0
		Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan	100%	26.195.000,00	26.195.000,00	0	0	0,0
	JUMLAH			1.980.568.488	1.802.636.501	177.931.987	91,01	

Analisis Efisiensi

Berdasarkan tabel 3,4 Analisis efisiensi pada pelaporan ini didasarkan pada sasaran yang kinerjanya mencapai 100% dan terdapat sisa anggaran yang tidak terserap pada masing-masing sasaran. Dari 3 sasaran dan 4 indikator terdapat 1 sasaran dan 3 indikator yang capaian kinerjanya mencapai target 100% dengan tingkat efisiensi sebesar 0,25 % atau senilai Rp. 177,931,987 yaitu sasaran meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Puspahiang dengan indikator Persentase Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang ditindaklanjuti. Indikator Persentase potensi dan kejadian konflik yang tertangani tingkat efisiensi sebesar 0,20% atau sebesar Rp. 50.000,00 dan indikator Persentase Desa Tertib Administrasi Sesuai Peraturan Perundang-undangan tingkat efisiensi 0,00%.. Secara umum tingkat efisiensi penggunaan sumber daya di Kecamatan Puspahiang masih sangat kecil. Sedangkan untuk sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang belum mencapai target 100%.

Realisasi Anggaran

Program, kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah ditetapkan dalam DPA Perubahan Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan

Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pada umumnya Program, kegiatan dan Sub Kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan target yang telah ditentukan, walaupun pelaksanaannya belum optimal, karena adanya perubahan peraturan tersebut.

Adapun anggaran dan realisasi belanja Kecamatan Puspahiang Tahun 2025 yang dialokasikan untuk membiayai program, kegiatan sub kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel 3.8.

Tabel 3.5
Realisasi Anggaran Kecamatan Puspahiang Tahun 2025

Kode					Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Pagu Indikatif (Rp.)	Realisasi (Rp.)	%
Urusan	Bidang Urusan	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan				
1					2	3	4	5
7					UNSUR KEWILAYAHAN	1.980.568.488	1.802.636.501	91,01
7	01				KECAMATAN	1.970.398.488	1.792.836.501	90,98
7	01	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH	1.691.268.488	1.524.393.806	94,07
7	01	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	1.469.780.538	1.306.221.805	85,97
7	01	01	2.02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	1.469.780.538	1.306.221.805	85,97
7	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	71.531.363	68.420.018	95,65
7	01	01	2.06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	44.933.863	41.855.018	93,14
7	01	01	2.06	05	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	6.600.000	6.600.000	100,00

7	01	01	2.06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	8.400.000	8.400.000	100,00
7	01	01	2.06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi	11.597.500	11.565.000	99,71
7	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	69.409.390	69.207.536	99,70
7	01	01	2.08	03	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	10.809.390	10.607.536	98,13
7	01	01	2.08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	46.000.000	46.000.000	100,00
7	01	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80.547.197	80.544.447	99,99
7	01	01	2.09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	70.348.000	70.345.250	99,99
7	01	01	2.09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	10.199.197	10.199.197	100,00
7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	73.110.000	64.322.000	100,00
7	01	02	2.01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	88.000.000	88.000.000	87,97
7	01	02	2.01	01	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan Dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	88.000.000	88.000.000	100,00
7	01	02	2.02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang ada di kecamatan	15.000.000	15.000.000	100,00
7	01	02	2.02	02	Fasilitasi Percepatan Pencapaian Standar Pelayanan Minimal di Wilayah Kecamatan	13.500.000	13.470.000	99,77
7	01	02	2.04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	21.610.000	21.605.000	99,97

7	01	02	2.04	01	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait Dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	21.610.000	21.605.000	99,97
7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	154.825.000	152.988.410	98,81
7	01	04	2.01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	154.825.000	152.988.410	98,81
7	01	04	2.01	02	Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	154.825.000	152.988.410	98,81
7	01	05			PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	25.000.000	24.991.945	99,96
7	01	05	2.01		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	25.000.000	24.991.945	99,96
7	01	05	2.01	01	Pembinaan Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional dalam Rangka Memantapkan Pengamalan Pancasila, Pelaksanaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pelestarian Bhinneka Tunggal Ika Serta Pemertahanan dan Pemeliharaan Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia	25.000.000	24.991.945	99,96
7	01	06			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	26.195.000	26.140.340	99,79
7	01	06	2.01		Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	10.980.000	10.925.670	99,50
7	01	06	2.01	03	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan pendayagunaan Aset Desa	10.980.000	10.925.670	99,50
7	01	06	2.01	13	Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Partisipatif	15.215.000	15.214.670	99,99

Berdasarkan tabel 3.5 realisasi anggaran belanja sebagai penunjang untuk pencapaian sasaran kinerja

Kecamatan Puspahiang pada Tahun 2025 sebesar Rp. 1.792.836.501,00,- atau sebesar 91,1 % dari total anggaran sebesar Rp1.970.398.488,00,-.

PENUTUP

LKIP Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya selama tahun 2025. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja Camat Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025.

Pada tahun 2025 Kecamatan Puspahiang belum berhasil mencapai kinerja dengan baik. Karena masih ada sasaran kinerja yang belum mencapai target, yaitu sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah Kecamatan Puspahiang dengan indikator Evaluasi Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Puspahiang dan sasaran Meningkatnya kualitas pelayanan publik dan penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan Puspahiang dengan indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Puspahiang. Sedangkan sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Puspahiang sudah mencapai target 100%.

Hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan tidak mencapai target kinerja antara lain :

1. Kompetensi SDM dalam pelaksanaan SAKIP belum optimal sehingga penyusunan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam evaluasi penilaian SAKIP belum terpenuhi;
2. Kurangnya jumlah SDM yang ada di kecamatan Puspahiang, sehingga pelayanan kepada masyarakat belum optimal;
3. Sarana dan prasarana pelayanan yang belum memadai.

Sedangkan hal-hal yang menyebabkan capaian kinerja sasaran strategis dari IKU yang ditetapkan sudah mencapai target yaitu tingginya komitmen, koordinasi, kolaborasi dan harmonisasi

yang baik antara Pemerintah Kecamatan Puspahiang, TNI, Polri, Pemerintahan Desa, Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat sehingga sasaran Meningkatnya kondusifitas di wilayah Kecamatan Puspahiang dapat tercapai.

Pemerintah Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya pada tahun 2025 telah menggunakan sumber daya sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang digunakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2025 sebesar Rp 1.792.836.501,00 atau sebesar 91,1% dengan efisiensi sebesar 9,01% atau senilai Rp. 177.561.987,00.

Pemerintah Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja khususnya capaian kinerja sasaran yang masih jauh dari target yang telah ditetapkan dan mempertahankan serta meningkatkan kinerja yang sudah baik menjadi lebih baik lagi.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2025 yang dapat kami susun, semoga akuntabilitas kinerja Pemerintah Kecamatan Puspahiang Kabupaten Tasikmalaya meningkat secara berkelanjutan, bermanfaat dan dapat dipergunakan sebagai bahan evaluasi pada pelaksanaan evaluasi kinerja di tahun mendatang

Kecamatan Puspahiang memiliki 3 sasaran dan 4 indikator. Yang mencapai target 2 sasaran ,tidak 1 sasaran dan semua sasaran dengan kategori sangat tinggi.

Puspahiang, 20 Januari 2026
CAMAT PUSPAHIANG



H.USEP GUNAWAN,S.Ag

NIP. 19690112 200701 1 011

